



P U T U S A N

Nomor 367/Pid.Sus/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	I PUTU BUKIAWAN;
Tempatlahir	:	Nongan;
Umur/tgl. lahir	:	20 tahun/25-9-1995;
Jeniskelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempattinggal	:	Jalan Karisma No. 5 Br. Kertagosa, Desa Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung atau Br. Bukian, Desa Nongan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Swasta (kuras limbah);

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik (tidak ditahan);
2. Penuntut Umum (dalam Rumah Tahanan Negara), tanggal 21-4-2016, No. Prin-1403/P.1.10/EP/04/2016, sejak tgl. 21-4-2016 sd. 10-5-2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 2-5-2016, No. : 415/Tah.Hk./Pen.Pid.Sus/2016/PN Dps., sejak tgl. 2-5-2016 sd. 31-5-2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua PN Denpasar, tanggal 18 Mei 2016, No. 415/Tah Ket/Pen.Pid.Sus/2016/PNDps., sejak tgl. 1 Juni 2016 sd. 30-7-2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

hal. 1 dari 15 halaman putusan Nomor 367/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi serta pemeriksaan terhadap barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I PUTU BUKIAWAN pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di halaman Kost-kost-san Jalan Akasia XV Gang Leli No.10 Denpasar Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu-shabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bermula terdakwa yang bergaul dengan teman-temannya telah 3 (tiga) bulan menggunakan shabu, baru sejak sekitar satu bulan sebelumnya mengenal saksi GEDE WIDIANTARA Als DEAN yang sering dipanggil DEAN dan terdakwa mengetahui saksi DEAN bisa menyediakan sabu sehingga untuk pertama kalinya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 wita terdakwa menghubungi dengan menggunakan Handphone-nya memesan shabu dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), terdakwa kemudian mengirimkan uang ke No.Rekening atas nama KOMANG yang tidak diingat lagi beberapa waktu kemudian saksi DEAN mengirimkan pesan ke nomor Handphone terdakwa untuk mengambil shabu yang dipesannya bertemu dengan terdakwa di jalan Pemesian, setelah terdakwa menerima sabhu langsung menuju ketempat kost-san temannya di jalan Akasia XV gang leli sekitar pukul 23.30 wita ditempat parkir terdakwa memarkir kendaraan yang dipergunakan selanjutnya berjalan ke arah kost-san namun beberapa saat kemudian terdakwa diberhentikan oleh saksi I KOMANG BUDI UTAMA dan saksi I MADE SUKRAWAN mengaku sebagai Polisi dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I MADE SUJENA dan saksi I WAYAN ASTAWA yang merupakan masyarakat yang ditinggal disekitar tempat tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang yang mencurigakan karena terdakwa telah melempar sabhu yang terbungkus uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang digenggam ditangan kanannya telah dilempar ke bawah, sampai ditemukan oleh saksi I KOMANG BUDI UTAMA dan saksi I MADE SUKRAWAN uang lembaran Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dalam keadaan terlipat berada didekat terdakwa kemudian uang tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) paket plastik yang didalamnya berisi Kristal bening, terdakwa ditanya kepemilikan barang tersebut, terdakwa yang awalnya tidak mengaku akhirnya mengakui barang tersebut adalah miliknya dimana Kristal bening tersebut adalah shabu yang diperoleh terdakwa tanpa memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang; Bahwa terhadap barang yang disita dari terdakwa yaitu berupa 2 (dua) plastik klip berisi Kristal dengan masing-masing berat bersih 0,12 gram selanjutnya terhadap barang berupa 2 (dua) plastik klip disisihkan dan di bungkus dan disegel ditambah dengan urine dan darah milik terdakwa, terhadap barang bukti tersebut oleh Penyidik dibawa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-50/NNF/2016 tanggal 22 Januari 2016 dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO,S.Si dan mengetahui Ir.KOESNADI, M.Si sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dalam kesimpulannya menerangkan sbb:

- 0282/2016/NF dan 0283/2016/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 0284/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I PUTU BUKIAWAN pada waktu dan tempat yang disebutkan dalam dakwaan pertama, telah menyalahgunakan narkotika

hal. 3 dari 15 halaman putusan Nomor 367/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa yang bergaul dengan teman-temannya telah 3 (tiga) bulan menggunakan shabu, baru sejak sekitar satu bulan sebelumnya mengenal saksi GEDE WIDIANTARA Als DEAN yang sering dipanggil DEAN dan terdakwa mengetahui saksi DEAN bisa menyediakan sabu sehingga untuk pertama kalinya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 wita terdakwa menghubungi dengan menggunakan Handphone-nya memesan shabu dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), terdakwa kemudian mengirimkan uang ke No.Rekening atas nama KOMANG yang tidak diingat lagi beberapa waktu kemudian saksi DEAN mengirimkan pesan ke nomor Handphone terdakwa untuk mengambil shabu yang dipesannya bertemu dengan terdakwa di jalan Pemesian, setelah terdakwa menerima sabhu langsung menuju tempat kost-san temannya di jalan Akasia XV gang leli sekitar pukul 23.30 wita ditempat parkir terdakwa memarkir kendaraan yang dipergunakan selanjutnya berjalan ke arah kost-san namun beberapa saat kemudian terdakwa diberhentikan oleh saksi I KOMANG BUDI UTAMA dan saksi I MADE SUKRAWAN mengaku sebagai Polisi dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I MADE SUJENA dan saksi I WAYAN ASTAWA yang merupakan masyarakat yang ditinggal disekitar tempat tersebut tidak ditemukan barang yang mencurigakan karena terdakwa telah melempar sabhu yang terbungkus uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang digenggam ditangan kanannya telah dilempar ke bawah, sampai ditemukan oleh saksi I KOMANG BUDI UTAMA dan saksi I MADE SUKRAWAN uang lembaran Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dalam keadaan terlipat berada didekat terdakwa kemudian uang tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) paket plastik yang didalamnya berisi Kristal bening, terdakwa ditanya kepemilikan barang tersebut, terdakwa yang awalnya tidak mengaku akhirnya mengakui barang tersebut adalah miliknya dimana Kristal bening tersebut adalah shabu yang diperoleh terdakwa tanpa memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa terdakwa telah menggunakan shabu sejak tiga bulan yang lalu namun tidak rutin, kemudian kembali memakai shabu sejak awal bulan Januari 2016 dan terakhir terdakwa menggunakan shabu pada tanggal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 bertempat di rumah terdakwa dikampungnya dengan cara shabu yang dimiliki oleh terdakwa dimasukkan ke dalam pipa kaca yang telah terhubung dengan botol berisi pipet yang disebut bong, kemudian pipa kaca yang berisi sabu dibakar dengan korek api gas baru terdakwa sedot pada pipet yang ada bong;

Bahwa terhadap barang yang disita dari terdakwa yaitu berupa 2 (dua) plastik klip berisi Kristal dengan masing-masing berat bersih 0,12 gram selanjutnya terhadap barang berupa 2 (dua) plastik klip disisihkan dan di bungkus dan disegel ditambah dengan urine dan darah milik terdakwa, terhadap barang bukti tersebut oleh Penyidik dibawa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-50/NNF/2016 tanggal 22 Januari 2016 dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO,S.Si dan mengetahui Ir.KOESNADI, M.Si sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dalam kesimpulannya menerangkan sbb:

- 0282/2016/NF dan 0283/2016/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 0284/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi. I MADE SUKRAWAN:

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;

hal. 5 dari 15 halaman putusan Nomor 367/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa bersama dengan 1 tim dari Kepolisian terdiri dari 8 orang, penangkapan dilakukan atas dasar ada informasi dari masyarakat, yang diduga Terdakwa memiliki dan menyimpan atau menguasai narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016, jam 23.30 Wita, bertempat di halaman kos-kosan menuju ketangga jalan Akasia XV Gang Leli No. 10 Br. Kebon Kori, Kel. Kesiman, Kec, Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ia sendirian, ada jalan Akasia XV Gang Leli No. 10 Br. Kebon Kori, Kel. Kesiman, Kec, Denpasar Timur, Kota Denpasar, demikian ditemukan kelihatan ia sedang membuang uang pecahan Rp. 2000,- demikian diambil ternyata berisi 2 paket shabu;
- Bahwa selain uang pecahan Rp. 2000,- yang berisi 2 paket sabu, saksi juga menemukan kristal bening diduga Narkoba berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,12 gram terbungkus dalam plastik klip, kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,12 gram terbungkus dalam plastik klip;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, yang sebelumnya dapat dari seseorang bernama I Gede Widiantra alias Dean, dan orang ini ditangkap besoknya setelah penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa barang itu akan Terdakwa pakai sendiri di kamar kosnya;
- Bahwa Terdakwa dapat barang dengan beli dari Dean seharga Rp. 500.000,-;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang itu tidak ada ijin dari yang berwenang;

2. Saksi, I KOMANG BUDI UTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan sama dengan keterangan saksi, I Made Sukrawan sebab saksi dengannya menjadi satu tim dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, kemudian saksi bersama dengan tim dari Kepolisian diperintahkan oleh Kanit Ipda I Made Sudiarsa, S.IP untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan, saat dicek dalam kamar kos-kosan ditemukan Terdakwa sendirian, dilihat ia membuang uang pecahan Rp. 2000,- setelah dicek ternyata didalamnya ada 2 paket klip shabu, yang beratnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh rekan tadi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah kristal bening diduga Narkotika berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,12 gram terbungkus dalam plastik klip, kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,12 gram terbungkus dalam plastik klip;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa barang itu akan Terdakwa pakai sendiri dikamar kosnya;
- Bahwa Terdakwa dapat barang dengan beli dari Dean seharga Rp. 500.000,-;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang itu tidak ada ijin dari yang berwenang;

3. Saksi. I GEDE WIDIANTARA als. DEAN:

- Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;

hal. 7 dari 15 halaman putusan Nomor 367/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa sudah 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa awalnya Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa minta barang sebanyak 2 paket, kemudian oleh saksi diberikan, saksi dapat barang dari orang bernama Abang;
- Bahwa harga satu paket sabu adalah Rp. 1.800.000,-;
- Bahwa berat barang yang saksi berikan adalah 0,1 gram, dua paket;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi Rp. 500.000,-;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa membeli barang tersebut;
- Bahwa saksi ditangkap tanggal 19 Januari 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang memiliki barang sabu tersebut;

4. Saksi. I MADE SUJENA:

Keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik, sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat petugas Kepolisian melakukan penangkapan atas diri Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016, jam 23.00 Wita, bertempat di halaman kos-kosan Jalan Akasia XV Gang Leli No. 10 Denpasar, diduga membawa narkoba;
- Bahwa barang yang disita oleh Kepolisian berupa dua plastik klip didalamnya berisi shabu dan uang sejumlah Rp. 2000,-, sebelum ditangkap uang yang Rp. 2000,- jatuh disamping ban sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanya oleh petugas barang tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa tidak ada ijin memiliki barang-barang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi. I WAYAN ASTAWA S.Pd.B:

Keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik, sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat petugas Kepolisian melakukan penangkapan atas diri Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016, jam 23.00 Wita, bertempat di halaman kos-kosan Jalan Akasia XV Gang Leli No. 10 Denpasar, diduga membawa narkoba;
- Bahwa barang yang disita oleh Kepolisian berupa dua plastik klip didalamnya berisi shabu dan uang sejumlah Rp. 2000,-, sebelum ditangkap uang yang Rp. 2000,- jatuh disamping ban sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanya oleh petugas barang tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa tidak ada ijin memiliki barang-barang tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi pada intinya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan Terdakwa sebagai dalam BAP Polisi;
- Bahwa semua keterangan saksi yang diberikan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa beli barang dari Dean, barang akan dipakai sendiri, Terdakwa sudah memakai barang itu sudah 3 bulanan;
- Bahwa harga barang itu adalah Rp. 250.000,- dapat 0,23 gram;
- Bahwa barang itu dipakai dikantin ketika tidak enak badan, caranya adalah dihisap dan sebelumnya dimasukkan dalam pipa kaca;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

hal. 9 dari 15 halaman putusan Nomor 367/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 23.30 wita telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa awalnya terdakwa yang bergaul dengan teman-temannya telah 3 (tiga) bulan menggunakan shabu, baru sejak sekitar satu bulan sebelumnya mengenal saksi GEDE WIDIANTARA Als DEAN yang sering dipanggil DEAN dan terdakwa mengetahui saksi DEAN bisa menyediakan sabu sehingga untuk pertama kalinya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 wita terdakwa menghubungi dengan menggunakan Handphone-nya memesan shabu dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), terdakwa kemudian mengirimkan uang ke No.Rekening atas nama KOMANG yang tidak diingat lagi beberapa waktu kemudian saksi DEAN mengirimkan pesan ke nomor Handphone terdakwa untuk mengambil shabu yang dipesannya bertemu dengan terdakwa di jalan Pemesian, setelah terdakwa menerima sabhu langsung menuju tempat kost-san temannya di jalan Akasia XV gang leli sekitar pukul 23.30 wita ditempat parkir terdakwa memarkir kendaraan yang dipergunakan selanjutnya berjalan ke arah kost-san namun beberapa saat kemudian terdakwa diberhentikan oleh saksi I KOMANG BUDI UTAMA dan saksi I MADE SUKRAWAN mengaku sebagai Polisi dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I MADE SUJENA dan saksi I WAYAN ASTAWA yang merupakan masyarakat yang ditinggal disekitar tempat tersebut tidak ditemukan barang yang mencurigakan karena terdakwa telah melempar sabhu yang terbungkus uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang digenggam ditangan kanannya telah dilempar ke bawah, sampai ditemukan oleh saksi I KOMANG BUDI UTAMA dan saksi I MADE SUKRAWAN uang lembaran Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dalam keadaan terlipat berada didekat terdakwa kemudian uang tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) paket plastik yang didalamnya berisi Kristal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening, terdakwa ditanya kepemilikan barang tersebut, terdakwa yang awalnya tidak mengaku akhirnya mengakui barang tersebut adalah miliknya dimana Kristal bening tersebut adalah shabu yang diperoleh terdakwa tanpa memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa terdakwa telah menggunakan shabu sejak tiga bulan yang lalu namun tidak rutin, kemudian kembali memakai shabu sejak awal bulan Januari 2016 dan terakhir terdakwa menggunakan shabu pada tanggal 2 Januari 2016 bertempat di rumah terdakwa dikampungnya dengan cara shabu yang dimiliki oleh terdakwa dimasukkan ke dalam pipa kaca yang telah terhubung dengan botol berisi pipet yang disebut bong, kemudian pipa kaca yang berisi shabu dibakar dengan korek api gas baru terdakwa sedot pada pipet yang ada bong;
- Bahwa terhadap barang yang disita dari terdakwa yaitu berupa 2 (dua) plastik klip berisi Kristal dengan masing-masing berat bersih 0,12 gram selanjutnya terhadap barang berupa 2 (dua) plastik klip disisihkan dan di bungkus dan disegel ditambah dengan urine dan darah milik terdakwa, terhadap barang bukti tersebut oleh Penyidik dibawa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-50/NNF/2016 tanggal 22 Januari 2016 dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO,S.Si dan mengetahui Ir.KOESNADI, M.Si sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dalam kesimpulannya menerangkan sbb: •0282/2016/NF dan 0283/2016/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; • 0284/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang isi pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I PUTU BUKIAWAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana

hal. 11 dari 15 halaman putusan Nomor 367/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”
sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Dakwaan Kedua Jaksa
Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUTU BUKIAWAN dengan
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap
ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,12 gram terbungkus
dalam plastik klip (Kode A);
 - Kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,12 gram terbungkus
dalam plastik klip (Kode B);
 - Uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut
Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan mohon keringanan hukuman
dengan alasan Terdakwa mengaku kesalahannya, berlaku sopan dalam
persidangan dan berjanji tidak mengulangi lagi, sedangkan Penuntut Umum
tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum
disusun secara alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang tepat
untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan
saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis
memandang tepat untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, Pasal
127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-
unsurnya :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah I PUTU BUKIAWAN yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum atau tidak memperoleh ijin oleh Pejabat yang berwenang. Kemudian dalam UU Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak berwenang maka termasuk penyalahgunaan narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa sebagaimana yang telah disampaikan dipersidangan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti juga oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur dakwaan alternatif ke-dua telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan fakta yang dapat menjadikan alasan pemaaf maupun

hal. 13 dari 15 halaman putusan Nomor 367/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis mempertimbangkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan, Majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis tuntutan pidananya sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis akan menjatuhkan pidana yang tepat dan adil untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa sangat berpengaruh negatif kepada generasi muda dan pariwisata;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang memberantas obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 127 ayat 1 huruf a U.U.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa, I PUTU BUKIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,12 gram terbungkus dalam plastik klip (Kode A);
 - Kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,12 gram terbungkus dalam plastik klip (Kode B);
 - Uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Rabu, tanggal, 1 Juni 2016, oleh kami : ESTHAR OKTAVI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.MHum., dan NOVITA RIAMA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : Rabu, tanggal 8 Juni 2016 diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGGAH JENDRA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : KADEK AYU DYAH UTAMI DEWI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.MHum

ESTHAR OKTAVI, SH.MH.

NOVITA RIAMA, SH.MH.

hal. 15 dari 15 halaman putusan Nomor 367/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Rabu, tgl. 8 Juni 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 8 Juni 2016, No. 367/Pid.Sus/2016/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)